

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 November 2021

**Fifit Nur Fithriyani**  
NIM. 161110095

## ABSTRAK

Nama: **Fifit Nur Fithriyani**, Nim: **161110095** Judul Skripsi: **Hukum Ahli Waris Bagi Pembunuh (Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting, karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia. Dalam Islam apabila seseorang meninggal maka terjadilah peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris, namun tidak semua ahli waris mendapatkan warisan, karna adanya penghalang warisan salah satunya yaitu pembunuhan. Maka penulis ingin mengkaji lebih jelas mengenai Pembunuhan bagaimana yang mendapatkan warisan dan yang tidak mendapatkan warisan. Skripsi ini merupakan study pustaka dimana penulis meneliti tentang hukum waris bagi pembunuh menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Apa saja jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? 2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang hukum waris bagi pembunuh?

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang hukum waris bagi pembunuh.

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, mengutip dari buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, atau pun dari sumber lain yang berkaitan dengan yang dianalisis.

Hasil dari penelitian bahwa jenis pembunuhan menurut Madzhab Hanafi jenis pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan yaitu pembunuhan yang bersanksi *qishash* dan *kaffarat*, pembunuhan karena khilaf, dianggap khilaf, menurut Madzhab Malik jenis pembunuhan sengaja, mirip sengaja tidak langsung disengaja, menurut Madzhab Syafi'i semua jenis pembunuhan menghalangi hak warisan, sedangkan menurut madzhab Malik pembunuhan yang menghalangi hak warisan yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung. Sedangkan menurut Madzhab Hambali hampir semua jenis pembunuhan kecuali pembunuhan yang dilakukan karena hak. Dan persamaan keempat mazdhab yakni Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa mayoritas sepakat pembunuhan menjadi penghalang warisan dan pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam seperti pembunuhan karena hak, maka hampir semua Imam Madzhab sepakat akan hal itu. Sedangkan perbedaannya dilihat dari jenis-jenis pembunuhan yang dilakukan berdasarkan sebab atau alasan tertentu yang menjadikan si pembunuh mendapatkan warisan atau tidaknya.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Fifit Nur Fithriyani	di-
	NIM : 1611100895	Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Fifit Nur Fithriyani**, NIM. **161110095**, **Berjudul Hukum Ahli Waris Bagi Pembunuh (Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali)** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan|terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Serang, 03 November 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001

**HUKUM AHLI WARIS BAGI PEMBUNUH**  
**(Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan**  
**Hambali)**

Oleh :

**Fifit Nur Fithriyani**  
NIM. 161110095

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam




**Hilman Taqiyudin S, Ag. M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Fifit Nur Fithriyani**, NIM: **161110095**, yang berjudul: **Hukum Ahli Waris Bagi Pembunuh (Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Desember 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Desember 2021  
Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 19670402 199403 2004

Sekretaris Merangkap Anggota



**Faisal Zulfikar, M.H.**

NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota,


Penguji I



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**

NIP. 19580711 198503 2 002

Penguji II



**Hilman Taqiyudin S, Ag. M.H.I.**

NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**

NIP. 19600521 199403 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kemudahan sehingga akhirnya setiap rangkaian kata yang tertuang dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak Supriadi, dan Almarhumah Ibu Sumarni, dan untuk Ibu Sambungku Ibu Ling Arsiti, dan bibi Usmiyati yang sudah merawatku. Dengan segala pengorbanan yang amat luar biasa hingga saat ini, mereka yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi sehingga mengantar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk awal dari perjalanan hidup sebagai jendela untuk menggapai cita-cita dan mewujudkan harapan. Dan untuk adikku tersayang Siti Yeni Sartika yang senantiasa pula memberikan do'a dan semangat. Tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai dalam suka maupun duka dalam setiap perjalanan, serta memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۖ ٱلْإِنفُسَ الَّتِي ٱلْحَقُّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَٰلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِى ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

**(Q.S Al-Isra':33)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Fifit Nur Fithriyani, dilahirkan di Serang, pada tanggal 20 Januari 1998. Penulis adalah anak Pertama dari dua bersaudara, orang tua bernama Supriadi dan Sumarni.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di MI Nurul Falah Panyairan-Petir, lulus tahun 2010, penulis melanjutkan SLTP di SMP Nur El-Falah Kubang-Petir dan lulus pada tahun 2013, dan SLTA di SMA Nur El-Falah Kubang-Petir, lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi Eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hukum Ahli Waris Bagi Pembunuh (Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar. M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Saefullah S, M.Ag. Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi

penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 03 November 2021

**Fifit Nur Fithriyani**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Masalah ..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 9
C.	Fokus Penelitian ..... 9
D.	Tujuan Penelitian ..... 10
E.	Manfaat Penelitian ..... 10
F.	Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... 11
G.	Kerangka Pemikiran ..... 13
H.	Metode Penelitian ..... 17
I.	Sistematika Pembahasan ..... 19
<b>BAB II</b>	<b>HUKUM KEWARISAN ISLAM</b>
A.	Pengertian Kewarisan ..... 21
B.	Dasar Hukum Kewarisan ..... 24
C.	Rukun dan Syarat Kewarisan .....

D. Sebab-sebab Kewarisan .....	35
E. Halangan Kewarisan .....	39

## **BAB II BIOGRAFI TOKOH EMPAT IMAM MADZHAB**

A. Sejarah singkat Imam Hanafi .....	56
B. Sejarah Singkat Imam Malik .....	69
C. Sejarah Singkat Imam Syafi'i .....	83
D. Sejarah Singkat Imam Hambali .....	94

## **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT MADZHAB HANAFI, MALIKI, SYAFI'I DAN HAMBALI**

A. Jenis-jenis Pembunuhan yang Menghalangi Hak Waris menurut Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali .....	104
B. Persamaan dan Perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali Tentang Hukum Waris Bagi Pembunuhan .....	123

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**